



**P U T U S A N**

**NOMOR : 735 / PDT / 2014 / PT.DKI .-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**NY.GOEI SIOK LIAN NIO.**

pekerjaan Swasta, alamat Jln .Sumatera No. 16 RT.001/07, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aji Suharto,SH., dan Tri Andayani Sangaji,SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Pos Bantuan Hukum", beralamat kantor di Jl.A.Yani No.1 Pulo Mas, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMBANDING                    semula                    TERGUGAT**

**KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ;**

-----

----- **M E L A W A N : -----**

**TONI SUSANTO SETIAWAN, Direktur PT. Lestari Susanto Cosmeetindo,**

berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Krekot I No.3 A-B, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rudi H. Simanjuntak (Solo), SH, Anafi Arifin Alamsyah.SH dan Saita Mulia Djuwita Lintang.SH, para Advokat pada SS & Associates alamat kantor Wisma Pede Lt.4. Jl.MT.Haryono Kav.17, Jakarta Selatan-12810, selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING                    semula                    PENGGUGAT**

**KONPENSI /                    TERGUGAT                    REKONPENSI**

hal 1 dari 9 hal Putusan No. 735 / Pdt / 2013 / PT.DKI



;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Nopember 2014 No.735 / Pen / 2014 / PT. DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No. 735 / Pdt / 2014 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** .-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam :-----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 8 September 2008, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type matic warna silver metalik No.Pol. L- 1531-AO atau mengembalikannya berupa uang secara tunai dan sekaligus sebanyak Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 2 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI



2. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiel secara tunai dan sekaligus dengan jumlah total sebesar Rp. 184.753.497,760,- ( seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh ratus enam puluh sen) dengan perincian ;
  - a Seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 177.647.594,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;-----
  - b Bunga moratoir sebesar Rp.7.105.903,760,- (tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga rupiah tujuh ratus enam puluh sen) ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza jenis S. A/T No.Pol. L 1531 AO type Automatic warna silver metallic atas nama STNK/BPKB Goei Siok Lian Nio No. Rangka MHMF 1 CB 4 J 7 K 000908 No.Mesin DAB 6504 di Jalan Sumatera No. 16 Surabaya ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah akta Permohonan banding perkara Nomor. 152 / SRT. PDT. BDG / 2008 / PN JKT PST Nomor 315 / Pdt..G / 2007 / PN JKT PST yang dibuat di hadapan,. M. RAMLI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2008 Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 08 September 2008 dan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat .tersebut telah disampaikan pada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2009 yang dilakukan oleh A HADI BUDIARTO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sempurna :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 11 Desember 2008 Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Desember 2008, memori banding tersebut telah disampaikan pada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 Mei 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2009 pada tanggal 24 Juni 2009 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan membaca berkas perkara No. 315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST kepada kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 Mei 2009 dan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 27 Mei 2009 dalam tenggang waktu selama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikut, yang dilakukan oleh A HADI BUDIARTO, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 08 September 2008 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah 14 hari terhitung setelah putusan tersebut diucapkan ;-----

Hal 4 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 11 September 2008 Nomor : 315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : .315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 08 September 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, surat – surat bukti serta surat – surat lain yang diajukan kedua belah pihak berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 September 2008 Nomor : 315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tertanggal 10 Desember 2008, kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 11 Juni 2009, berpendapat sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali format amar putusan yang harus menyebutkan Dalam

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi,. satu pula menetapkan ongkos perkara tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, akan tetapi Rekonpensi yang telah dipertimbangkan tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam Konpensi telah dibebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, maka biaya perkara dalam Rekonpensi dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Nihil ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki dengan mencantumkan ‘  
“ DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;  
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya dalam perkara Konpensi Rekonpensi maupun perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 08 September 2008, perlu diperbaiki dengan mencantumkan DALAM REKONPENSI serta DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI pada amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan H. I . R dan Undang - undang No. 48 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut :-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.315 / Pdt. G / 2007 / PN JKT PST tanggal 08 September 2008, sepanjang mengenai pencantuman DALAM REKONPENSI pada amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----  
DALAM KONPENSI :  
  
DALAM EKSEPSI :  
  
- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type matic warna silver metalik No.Pol. L- 1531-AO atau mengembalikannya berupa uang secara tunai dan sekaligus sebanyak Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) ;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiel secara tunai dan sekaligus dengan jumlah total sebesar Rp. 184.753.497,760,- ( seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh ratus enam puluh sen) dengan perincian ;
  - a Seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 177.647.594,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI



rupiah) ;-----

b Bunga moratoir sebesar Rp.7.105.903,760,- (tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga rupiah tujuh ratus enam puluh sen) ;-----

- 4.. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Revindicoir (Revindicoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza jenis S. A/T No.Pol. L 1531 AO type Automatic warna silver metallic atas nama STNK/BPKB Goei Siok Lian Nio No. Rangka MHMF 1 CB 4 J 7 K 000908 No.Mesin DAB 6504 di Jalan Sumatera No. 16 Surabaya ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah ) ; -----

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- ;Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **HARI ; SELASA Tanggal 9 Desember 2014** oleh kami, **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ. HASNIWARTI HZ, SH.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan No735 / PDT / 2014 / PT.DKI



HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM.

H SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH. FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.-

PANITERA PENGGANTI

NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH. MH.-

**Perincian biaya perkara ;**

1.	Pemberkasan .....	Rp. 139. 000,-
2.	Redaksi ... ..	Rp. 5. 000,-
3.	Materai .....	Rp. 6. 000,-
	J u m l a h .....	Rp. 150. 000,-

